

**STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU  
DARI FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI**

**SKRIPSI**  
**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

oleh:  
**SUPARDI**  
**06210020**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2011**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Supardi, NIM. 06210029, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI FIQH SYAFI'YYAH DAN KHI**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Maret 2011

Pembimbing,

**Drs. Fadil SJ, M. Ag**  
**NIP. 196512311992031046**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU  
DARI FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI**

**SKRIPSI**

**Nama : Supardi**  
**NIM : 06210029**  
**Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah**  
**Fakultas : Syari'ah**

Tanggal 25 Maret 2011

Yang Mengajukan

**Supardi**  
**NIM. 06210029**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Drs. Fadil SJ, M. Ag**  
**NIP. 19651231 199203 1 046**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, M.A**  
**NIP. 19730603 199903 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Supardi, NIM. 06210029, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

### STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI

telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. **Zaenul Mahmudi, M.A**  
**NIP. 19730603 199903 1 001** ( \_\_\_\_\_ )  
(Ketua)
  
2. **Drs. Fadil SJ, M. Ag**  
**NIP. 19651231 199203 1 046** ( \_\_\_\_\_ )  
(Sekretaris)
  
3. **Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**  
**NIP. 19590423 198603 2 003** ( \_\_\_\_\_ )  
(Penguji Utama)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**  
**NIP. 19590423 198603 2 003**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

### **STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan Gelar Sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 25 Maret 2011

Penulis,

**SUPARDI**  
**NIM. 06210029**

## **PERSEMBAHAN**

Terima kasih kepada Allah SWT  
Engkau telah memberikan nikmat-Mu kepadaku  
Sehingga aku bisa menikmati kasih dan cinta yang tulus  
Dari orang-orang terdekatku hingga saat ini  
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka  
Saya persembahkan sebuah karya ini kepada:  
Ayah dan Ibu yang senantiasa mencurahkan doa restunya  
Yang melegahkan kedahagaan intelektual putra-putrinya  
Yang penuh tetesan kasih sayang sebagai penyejuk jiwa  
Saudara-saudaraku yang yang tercinta:  
Fathul Rahman, Ahmad Faizal, Syahrudin dan Nur Avikah  
Serta nenekku Hj. Siti Aminah dan seseorang yang nantinya menjadi cahaya  
hatiku  
Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua,  
Amin ya Rabbal ‘alamin.

*It's not the End is just the Beginning*

## TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) dan koma di atas yang dibalik (‘) untuk pengganti lambang huruf “ع”.

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah. Tim Dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: t.p, tth ), 42-43.

## **B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û.

Khusus untuk ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

## **C. Ta’ Marbutah (ة)**

*Ta’ Marbutah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila baru di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

## **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan.

## **E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S: Al-Baqarah: 180)*

“

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahillâhi Rabb al-‘Âlamîn*, hanya pertolongan-Nya yang telah menanggungkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Muhammad putra Abdullah juga telah membuka pintu keselamatan melalui ajaran yang telah dibawanya, semoga *shalawat* dan *salam* selalu terlimpahkan kepadanya. Amin.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi, bimbingan, dan kerjasama semua pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang;
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang;
3. Drs. Fadil SJ, M.Ag, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang yang senantiasa membina penulis dengan penuh motivasi;
4. Seluruh Dosen UIN Maliki Malang, Khususnya Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman dan teladan yang tidak ternilai harganya;
5. Bapak Drs. H. Imam Muslimin selaku pengasuh Pon-Pes Ma’had Tholabah Al-Adzkiya’ yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dalam menghadapi roda kehidupan ini;
6. KH. Yusuf Masyhar serta Bu Nyai dan para *Asâtidz* yang telah mengajarkan ilmu tentang ke-Al-Qur’anan selama hidup di bumi eM Qi terlebih khusus kepada *Badal* setoran saya Ust. Abdul Halim Asy’ari yang selalu sabar dalam membimbing saya, semoga Allah membalas jasa beliau dengan setimpal;
7. Orang yang paling penting dalam hidupku, Ayah-Ibu (H. Nurdin – Hj. Nurhayati) atas semua bimbingan terbaik kalian, doa dan upaya penuh

pengorbanan: kalianlah alasan kenapa saya harus hidup lebih baik dan Allah Maha Tahu akan hal itu, Adik-adikku dan seluruh keluarga besar;

8. Kawan-kawan santri MTA yang selalu dalam panji-panji Al-Qur'an (Awal, E2nk, Rampox, Salam, Hamam, Agung, Suyuth, Aqien dan yousron) semoga kita selalu bersama dalam sepiring penderitaan dan secangkir kebahagiaan;
9. Gus dan Neng HTQ yang semakin dewasa saja dalam melebarkan sayapnya dikalangan Civitas Akademika untuk memperkenalkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup;
10. Para Shohib karibku alumni PP. Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang baik yang masih mengabdikan dirinya sepenuh hati di bumi eM Qi tercinta dan teman-teman Sonic F.C. *Ewakonaaa !!!*;
11. *Best Friends*: Mahbub, Asyrofi, dan Ruslan. Begitu banyak hal yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata selain ucapan rasa syukur kepada Allah swt; dan
12. Segenap teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2006 UIN Maliki Malang yang tidak mungkin tersebutkan satu persatu. Banyak hal yang saya pelajari dalam kebersamaan kita, khususnya kepada Geng PALKON.

Selanjutnya, seberapa besarnya pun upaya penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, toh dibatasi oleh sifat yang menjadi *fitrah* penulis selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya saran dan kritik rekonstruktif dari semua pihak untuk perbaikan karya ilmiah ini dan sebagai koreksi bagi perkembangan penulis.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang berkontribusi dalam semua proses yang dilalui penulis di kampus hijau ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Malang, 25 Maret 2011

Penulis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I, PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Pengolahan Data .....	16
5. Teknik Analisa Data .....	18
6. Metode Pendekatan .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II, TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT MENURUT FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI</b> .....	21
A. Wasiat Menurut Fiqh Syafi'iyah .....	21
1. Pengertian Wasiat .....	21
2. Dasar Hukum Wasiat .....	25
3. Syarat dan Rukun Wasiat .....	29
4. Batasan Wasiat .....	38
5. Bentuk Wasiat .....	38
6. Batalnya Wasiat .....	40
7. Hukum-Hukum Wasiat .....	42
B. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	44
1. Pengertian Wasiat .....	44
2. Dasar Hukum Wasiat .....	45
3. Rukun dan Syarat Wasiat .....	47
4. Pembatalan Wasiat .....	55
5. Pencabutan Wasiat .....	56
6. Persengketaan Wasiat .....	57
7. Tabel Wasiat Menurut Syafi'iyah dan KHI .....	58
<b>BAB III, ANALISA TERHADAP STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI</b> .....	60
A. Pandangan Fuqaha Tentang Wasiat Beda Agama .....	60
B. Sebab-Sebab Terjadinya Wasiat Beda Agama .....	62
C. Status Hukum Wasiat Beda Agama Menurut Syafi'iyah .....	64
D. Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau dari KHI .....	71
<b>BAB IV, PENUTUP</b> .....	77
A. Simpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Supardi. 06210029. *STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI FIQH SYAFI'IYYAH DAN KHI*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Drs. Fadil SJ, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Hukum Wasiat, Beda Agama, Syafi'iyah dan KHI

Wasiat merupakan sebuah transaksi penting antara dua orang mengenai peralihan harta benda sesuai kadarnya setelah salah satu pihak meninggal dunia. Sejatinya transaksi ini telah ada sebelum datangnya agama Islam dengan peraturan yang telah ada. Setelah Islam datang, transaksi tersebut masih tetap dipertahankan dengan peraturan yang lebih rigit. Hanya saja masih ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal terdapat perbedaan agama diantara orang yang memberi wasiat (*mushiy*) dan orang yang menerimanya (*mushâ lahû*). Berawal dari wacana itu penelitian ini mencoba untuk mengungkap kebulatan pandangan para ulama Syafi'iyah dan legalitasnya KHI prihal akan status wasiat beda agama tersebut.

Mengingat begitu pentingnya prihal akan wasiat terlebih hal itu berhubungan dengan harta seseorang yang telah meninggal dunia yang tujuannya untuk berbuat baik terlebih apabila orang tersebut berbeda agama, sehingga bagaimana status hukum wasiat beda agama tersebut dengan melihat pandangan ulama Syafi'iyah dan KHI. Sebagai upaya pengukuran kebulatan para ulama Syafi'iyah serta konsistensi KHI dalam mengatur wasiat beda agama, penelitian ini dilakukan dalam jenis *Library Research* karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengarah pada yuridis tekstual dari Hukum Islam (Syafi'iyah) serta KHI dengan menelaah apa yang telah dilontarkan oleh Syafi'iyah dan dari berbagai buku atau kitab-kitab yang kemudian dibandingkan dengan KHI agar dapat mengetahui perbedaan dan titik temu dari kedua sistem hukum tersebut, kemudian dapat dijadikan pijakan untuk diterapkan.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan agama dalam melakukan transaksi wasiat terlebih terhadap wasiat yang berbeda agama, melainkan dapat dipercaya dan penuh akan tanggung jawab, karena *illat*-nya wasiat adalah pemberian harta, dan perbedaan agama tidak termasuk *illat* itu sendiri. Sedangkan prinsip dari pengambilan harta itu sendiri untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan menambah ketaatan kepada Allah swt, bukan malah untuk kemaksiatan terhadap-Nya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku salah satu sumber hukum formil dalam penyelesaian masalah ini belum bisa memberikan ruang yang jelas terhadap wasiat, terlebih terhadap orang yang berbeda agama, namun hanya terbatas pada usia orang yang berhak melakukan wasiat. Sehingga terkesan tidak terdapatnya kepastian hukum, meskipun aturan tentang wasiat telah diperinci, misalnya mengenai pembatalan wasiat dibahas hingga syarat wasiat bisa dibatalkan.